



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka untuk mengatur penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Partai Politik di Kabupaten Trenggalek, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 29 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 13 Seri D);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek.
8. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 dan seterusnya di Kabupaten Trenggalek.
9. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
10. Dewan Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik.
11. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
13. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas memverifikasi kelengkapan administrasi surat permintaan pencairan bantuan keuangan Partai Politik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Tahun 2009 dan seterusnya dalam mengelola bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. agar ada kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik;
 - b. agar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik; dan
 - c. sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan partai politik maka penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pemberian bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. tata cara permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dan permintaan pembayaran;
- c. verifikasi kelengkapan administrasi;
- d. penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik;
- e. penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik; dan
- f. laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik setiap tahun dan ditetapkan dalam APBD.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan keuangan kepada partai politik APBD Tahun Anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Tahun 2004; dan
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan kepada partai politik kepada setiap Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dan seterusnya dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahun dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Untuk mendapatkan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun Anggaran berikutnya setiap Partai Politik mengajukan permohonan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pencairan bantuan keuangan kepada partai politik diajukan oleh DPC atau sebutan lainnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan dilampiri:
 - a. foto copy Surat Keputusan Susunan Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik atau sebutan lainnya yang berwenang dan dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris atau sebutan lainnya pada tingkat Provinsi atau Pusat;
 - b. foto copy NPWP;
 - c. kwitansi penerimaan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara partai politik;
 - d. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan perolehan suara partai politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
 - e. foto copy rekening dari bank atas nama partai politik;
 - f. rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik;
 - g. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran sebelumnya;
 - h. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar dengan ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai; dan
 - i. surat pernyataan telah diperiksa oleh BPK atas penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik tahun sebelumnya yang dibuat oleh partai politik

dan diketahui oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 9

- (1) Surat Permintaan Pencairan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Idiologi Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - c. unsur KPU, Inspektur, BPKAD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta instansi terkait sebagai anggota.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi surat permintaan percairan bantuan keuangan kepada partai politik dibuat berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat selaku pengelola belanja bantuan keuangan kepada partai politik mengajukan permohonan pencairan beserta kelengkapannya termasuk berita acara hasil verifikasi kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening kas umum partai politik oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Ketua partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat selaku pejabat pengelola bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal 15

- (1) Partai politik bertanggungjawab penuh atas penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Partai politik wajib membuat pembukuan keuangan dan memelihara bukti penerimaan serta pengeluaran atas penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 16

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik serta rincian realisasi belanja per kegiatan;
 - b. rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik);
 - c. rekapitulasi barang persediaan pakai habis; dan
 - d. rekapitulasi pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik kepada BPK dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Kantor

Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

- (2) Hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterima dari BPK.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 19

Partai politik yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan pencairan bantuan keuangan kepada partai politik dalam Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 55 Seri A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Februari 2013
BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXVIII/406.004/2013
Tanggal 19 Februari 2013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun,
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor Tahun
..... Tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan
administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun yang diajukan
oleh DPC/DPD

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
kepada Partai Poitik, Tim menyatakan bahwa Partai Telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah
Kabupaten Trenggalek yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik
yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek pada Pemilihan Umum
Tahun Sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI		
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK		
..... Ketua	(	)
..... Sekretaris	(	)
..... Anggota	(	)
..... Anggota	(	)
..... Anggota	(	)
..... Anggota	(	)
..... Anggota	(	)

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSI
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXVIII/406.004/2013
Tanggal 19 Februari 2013

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal bulan Tahun (terlampir) sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KETERANGA N
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
	1. Pendidikan 4 pilar kebangsaan			
	2. Pendidikan etika dan budaya politik			
	3. Pendidikan kader anggota partai politik			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan daya dan jasa			
	a. Telepon dan air			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
	Jumlah			

Mengetahui :
KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

No.Reg:188.342/LXVIII/406.004/2013
Tanggal 19 Februari 2013